



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7402- 7409

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Penerapan Hak Restitusi Bagi Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto¹, Jimmy Pello², Orpa Manuain³

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

sisera77.naomi@gmail.com¹, jimmy.pello@staf.undana.ac.id², Orpamanuain@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena hukum korban tindak pidana perdagangan orang memiliki perlindungan hukum berupa hak restitusi. Restitusi bertujuan untuk memulihkan korban dengan cara pelaku membayar sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuatnya. Hak restitusi korban diatur dalam Pasal 48-50 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang penelitian hukum normatif empiris. Kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan valid. Hasil penelitian mekanisme pengajuan tuntutan restitusi seharusnya atas permintaan korban atau ahli warisnya selanjutnya penuntut umum menyampaikan permohonan restitusi dari korban atau ahli warisnya bersama dengan tuntutan pidana yang diajukan yang oleh pihak penyidik yang sebelumnya sudah memasukkan permohonan restitusi bagi korban atau ahli warisnya saat dilakukan penyidikan dengan peran aktif yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengajukan atau menentukan besarnya nilai kerugian korban hal ini berdasarkan Pasal 7 (ayat) 1 Undang -undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban karena LPSK merupakan lembaga yang diberikan tugas dan wewenang khusus dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bantuan kepada korban atau ahli warisnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan Penerapan restitusi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kpg menggambarkan pergeseran pendekatan dari sekadar penghukuman terhadap pelaku kepada pemulihan korban kepada keadaan semula. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial atas kerugian materiil yang dialami korban tindak pidana, melainkan juga memulihkan martabat dan kesejahteraan psikologis korban.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perdagangan Orang,, Kepastian Hukum.

1. Latar Belakang

Saat ini perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun secara perseorangan. Perdagangan orang juga menggunakan berbagai modus operandi yang berbeda-beda dengan lokus di dalam maupun luar negeri. Kejahatan perdagangan orang ini makin marak berkembang karena kejahatan ini mampu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi pelakunya sehingga menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat di desa maupun di kota.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang.” Salah satu upaya untuk memulihkan keadaan korban adalah melalui restitusi, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-undang ini menyatakan: “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Tindak pidana perdagangan orang menimbulkan kerugian dalam bentuk materiil maupun immateriil bagi korban. Disamping itu, tindak pidana tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa, “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam KUHAP yang baru Nomor 20 Tahun 2025, Hak-hak korban di atur dalam Pasal 144 yaitu Hak-hak atas Perlindungan, Hak atas Informasi Perkara, Hak untuk Di dengar Keterangannya, Hak atas Pendampingan Hukum, Hak atas Ganti Kerugian dan Restitusi dan Hak korban atas Pemulihan. korban tindak pidana perdagangan orang memiliki perlindungan hukum berupa hak restitusi. Restitusi

bertujuan untuk memulihkan korban dengan cara pelaku membayar sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuatnya. Hak restitusi korban diatur dalam Pasal 48-50 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut ini adalah isi dari beberapa pasal tersebut.

Pasal 48 ayat (1) menyatakan: “setiap korban tindak perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” Dalam hal ini, korban memiliki perlindungan hukum berupa restitusi yang bertujuan memberikan ganti rugi kepada para korban atau ahli warisnya atas penderitaan yang telah mereka alami. Restitusi ini mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis dan kerugian lain yang di derita oleh korban.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kasus tersebut, yaitu:

1. Aparat Penegak Hukum kurang inisiatif dalam meminta pemenuhan hak restitusi terhadap korban secara materiil maupun imateriil pada tiap tahap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang.
2. Tidak adanya peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang jelas dan tegas tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi.
3. Minimnya kesadaran hukum dari korban dan juga kurangnya partisipasi keluarga serta masyarakat, sehingga sulit bagi Aparat Penegak Hukum dalam memperjuangkan hak restitusi korban.

Faktor di atas tentunya mengakibatkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum dan penegakan hukum yang kurang efektif terhadap tindak pidana perdagangan orang pun mengakibatkan munculnya ketidakadilan dan Hak Asasi Manusia pun diabaikan. Seperti contohnya pada beberapa kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A antara tahun 2019 sampai tahun 2022. Penerapan Hak Restitusi kepada korban atau ahli warisnya ada yang sudah di sebutkan dengan jelas dalam amar putusan dan mencerminkan kepastian hukum. Tetapi di antara putusan-putusan tersebut ada juga yang belum mencantumkan pemberian hak restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang mengintegrasikan atau mengkombinasikan antara penelitian Normatif dengan penelitian Empiris. Kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan valid. Teori sosiologis hukum yang menekankan pentingnya memahami hukum sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum memungkinkan peneliti melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik

Lokasi penelitian Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, maka Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A. Aspek yang diteliti meliputi Pengaturan pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 , serta Penerapan aturan dalam putusan hakim terkait pemenuhan hak restitusi dan pengetahuan korban tentang proses hukum pemenuhan hak restitusi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan sumber daring. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan data berdasarkan kualitas dan relevansinya, serta mengaitkannya dengan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan pemenuhan hak restitusi terhadap korban menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini, pemberian restitusi kepada korban memegang peranan yang sangat penting, oleh karena restitusi dapat menjadi salah satu bentuk pemulihan terhadap korban atau ahli warisnya sebagaimana di atur dalam Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Konsentrasi penyelesaian dan penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kini telah bergeser dari sekadar penghukuman pelaku menjadi pemulihan hak dan martabat korban. Di Indonesia, semangat keadilan restoratif ini tertuang dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan pemberian restitusi.

Undang-undang ini dengan jelas mendefinisikan restitusi dan memberikan arahan yang tegas mengenai cara pelaksanaan hak ini untuk para korban, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi mereka kembali seperti semula, sekaligus memberikan keadilan atas penderitaan yang telah mereka alami. Mengenai kejahatan perdagangan orang, keadilan tidaklah lengkap tanpa adanya restorasi atau pemulihan. Keadilan restitutif secara filosofis didasarkan pada konsep "keadilan korektif" Aristoteles, yang bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan yang salah dan mengembalikan korban, sedekat mungkin, pada posisi sebelum terjadinya kerugian.

Kerugian utama yang dialami korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah komodifikasi manusia dan manifestasi paling nyata adalah pencurian tenaga kerja dan otonomi ekonomi mereka. Menolak restitusi dengan alasan teknis adalah kegagalan filosofis untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini. Secara implisit, hal itu mengkomunikasikan bahwa dimensi ekonomi dari penderitaan korban adalah sekunder atau tidak dapat dibuktikan, sehingga gagal untuk sepenuhnya mengakui totalitas ketidakadilan yang mereka alami.

Lebih jauh lagi, tindakan memerintahkan membayar restitusi oleh hakim dalam putusannya adalah penegasan yudisial yang kuat atas martabat korban. Ini adalah pernyataan bahwa tenaga mereka yang dicuri memiliki nilai, hak-hak mereka memiliki makna dan penderitaan mereka menuntut untuk mendapat ganti rugi yang nyata. Untuk menerjemahkan imperatif filosofis ini ke dalam amar putusan yang konkret dan dapat dieksekusi, diperlukan sebuah kerangka kerja baru untuk mengukur penderitaan tersebut. Hakim yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memutus harus mempertimbangkan lebih dari sekedar penafsiran hukum yang kaku dan formalistik, serta menerapkan pendekatan multi dimensi yang peka terhadap realitas sosial dan memahami psikologis korban. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini dengan jelas mendefinisikan restitusi dan memberikan arahan yang tegas mengenai cara pelaksanaan hak ini untuk para korban, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi mereka kembali seperti semula, sekaligus memberikan keadilan atas penderitaan yang telah mereka alami. Selain itu, restitusi juga berfungsi sebagai upaya untuk menanggulangi dampak negatif yang dialami oleh korban, yang dapat membantu mereka memulai kembali kehidupan mereka setelah menderita akibat tindak pidana tersebut

Salah satu kasus yang peneliti jadikan sampel dari penelitian ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang oleh hakim kepada terdakwa dijatuhi pidana, denda dan restitusi yaitu perkara Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kupang atas nama terdakwa Sugito yang dalam putusan amar majelis hakim, terdakwa telah dijatuhi pidana badan yaitu pidana penjara selama 10 tahun, denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan majelis hakim juga telah membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 1.028.117.830.- (satu miliar dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Putusan tersebut dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan hasil pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian kerugian yang diderita 15 (lima belas) korban atas peristiwa pidana yang dialaminya berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-1804/1.4.1.IP/LPSK/10/2022 Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan.

Sejalan dengan adanya putusan Hakim dalam kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut kepada pelaku bukan hanya di kenakan sebatas pembedanaan sebagaimana pemikiran Howard Zehr yang menegaskan bahwa pemulihan dapat membantu pelaku juga kembali menjadi bagian dari komunitas tanpa mencederai martabatnya, sehingga pandangan Hanz Kelzen yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai umum dalam masyarakat telah terwujud dan tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan yang di peruntukkan kepada tiap-tiap individu terhadap pelaku atas kejahatan yang di lakukan dan kepada pelaku juga telah dibebankan untuk melaksanakan proses pemulihan korban karena korban bukan saja sebagai obyek yang telah dieksploitasi habis-habisan secara fisik, mental serta psikis bahkan kehilangan mata pencarian dan mengalami kerugian ekonomi tetapi juga sebagai subyek yang membutuhkan uluran tangan dan belas kasihan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum yang sedapat mungkin bisa membantu dengan menerapkan aturan yang maximal kepada pelaku, sehingga korban atau ahli waris nya bisa mendapatkan pemulihan atas hak-haknya;

Kasus di atas adalah kasus yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memberikan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut dengan menjatuhkan putusan pidana badan dan denda hanya saja disebutkan dalam amar putusan tersebut jika denda tersebut tidak di bayar di ganti kurungan jika Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut dengan kata lain hasil dari putusan yang menjatuhkan sanksi kepada terdakwa bukan hanyalah sebagai hukuman yang bertujuan untuk memberikan rasa tenang bagi korban bahwa pelaku sudah dipidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tetapi lebih dari itu. Dalam amar putusan perkara tersebut, Majelis Hakim juga membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 1.028.117.830.- (satu miliar dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Putusan dengan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kpg dapat diketahui bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Juncto Pasal 4 Juncto Pasal 11 dan Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap 26 orang korban.

Restitusi dalam konteks ini, bukan hanya sekedar bentuk kompensasi; ini adalah suatu bentuk mekanisme untuk perampasan keuntungan haram, memastikan bahwa kejahatan tidak membayar. Ketika pengadilan gagal memerintahkan restitusi, secara efektif pengadilan membiarkan manfaat finansial dari kejahatan tetap berada pada pelaku atau di dalam jaringan perdagangan, sehingga gagal membongkar insentif ekonomi yang mendorong perbudakan modern ini.

Dalam konteks kasus yang dijadikan sampel dalam penelitian Penulis ini, Penulis berpendapat keadilan tidaklah lengkap tanpa adanya restorasi atau pemulihan. Keadilan restitutif secara filosofis didasarkan pada konsep "keadilan korektif" Aristoteles, yang bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan yang salah dan mengembalikan korban pada keadaan semula sedekat mungkin, pada posisi sebelum terjadinya kerugian. Di sinilah aktivisme yudisial menjadi bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. Walaupun dalam pembuktian di persidangan hakim dihadapkan pada kurangnya dokumen formal, hakim yang progresif dapat dan harus menggunakan alat yang tersedia baginya untuk menilai dalam pertimbangan hukumnya untuk menemukan kebenaran sejati yang bisa memberikan keadilan bagi korban atau ahli warisnya. Penilaian yang diberikan oleh badan ahli seperti LPSK adalah salah satu alat tersebut, yang dapat dipandang sebagai pendapat ahli untuk membantu mengkuantifikasi kerugian ekonomi yang dialami oleh korban tindak pidana.

Mengenai Restitusi dalam kasus tersebut di atas yang mengajukan permohonan restitusi itu adalah korban atau ahli warisnya dan dilakukan sendiri oleh Para Korban atau keluarganya sejak tahap penyidikan. Dalam hal ini setelah menerima permohonan restitusi dari korban atau ahli warisnya, pihak Penyidik juga sudah melibatkan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghitung nilai kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana.

Konsep hukum perdata mengenai seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Jika dalam perkara pidana yang kemudian oleh hakim dijatuhkan pidana denda dan restitusi yang akan dilaksanakan eksekusinya oleh Penuntut Umum dan terdakwa menghindar dan tidak mau untuk membayar restitusi tersebut, maka korban atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan perdata ganti rugi kepada terpidana. Dalam hal ini negara menyediakan instrumen hukum untuk mendapatkan ganti kerugian melalui proses gugatan perdata. Selain itu, proses ganti kerugian yang dialami korban tersebut juga dapat dilakukan penggabungan melalui proses pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.

konsep ganti rugi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi dan kompensasi, di mana ganti rugi yang diberikan sebagai suatu perlindungan secara langsung, hanya saja sampai dengan saat ini konsep ganti rugi tersebut belum dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban atau ahli warisnya melalui suatu permohonan dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman bagi pelaku. Berbeda dengan restitusi yang merupakan tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui putusan pengadilan pidana dan dibayarkan melalui mekanisme suatu putusan pidana dan dibayarkan oleh pelaku kejahatan. Restitusi merupakan suatu bentuk nyata adanya Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) yang merupakan suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Tetapi dalam perkara Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kpg, korban tidak ada yang mengajukan gugatan perdata kepada terpidana atas tindak pidana yang telah di alami.

Penerapan Aturan Dalam Putusan Hakim kepada Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pengetahuan Korban Tentang Proses Hukum Pemenuhan Hak Restitusi

Putusan hakim dalam hal memberikan restitusi kepada korban tindak pidana atau ahli warisnya oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang secara faktual masih sedikit di putus. Walaupun ada beberapa putusan yang tidak memuat tentang pemenuhan hak restitusi bagi korban, tetapi sejauh ini dalam beberapa putusan yang Penulis sajikan sebagai contoh dalam daftar tabel sudah ada putusan hakim yang membebaskan pemenuhan hak restitusi bagi korban. Dan dalam hal ini ada 1 putusan yang Penulis jadikan contoh kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kpg yang menerapkan

pemberian restitusi kepada korban. Putu Dima Indra, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang menyatakan Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus perkara tersebut telah menunjukkan perkembangan baru berkaitan dengan mekanisme pemenuhan hak restitusi terhadap korban. Hal demikian ditandai dengan adanya korban yang mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa restitusi. Korban dapat mengajukan permohonan restitusi secara langsung ke pengadilan ataupun melalui Jaksa Penuntut Umum yang kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum, tuntutan korban dilampirkan dalam surat tuntutan pidana. Korban juga telah mengajukan permohonannya melalui pendampingnya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Permohonan restitusi seharusnya diajukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang dalam hal ini Polresta Kupang yang menerima laporan polisi dari korban sekaligus menyampaikan kepada korban akan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik akan berkoordinasi secara intensif dengan Penuntut Umum dan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghitung nilai kerugian yang dialami oleh korban sejak dalam tahap penyidikan kemudian penyidik menyerahkan berkas perkara disertai dengan surat pengantar dan dokumen lainnya termasuk total nilai kerugian yang dialami oleh korban. Selanjutnya permohonan tersebut telah disampaikan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan hal ini merupakan suatu inovasi baru dalam pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Mekanisme pengajuan permohonan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Penyidik Polres Kupang Kota. Lembaga pendamping korban yaitu Lembaga Perlindungan saksi dan korban bersama-sama dengan penyidik Polres Kupang Kota telah menghitung nilai-kerugian yang dialami oleh Para Korban termasuk kerugian materiil dan imateriil selanjutnya ketika perkara di proses penanganan nya ada petunjuk dari Penuntut Umum yang memberitahukan juga hak-hak korban untuk mendapatkan restitusi harus sudah di hitung dan masuk dalam berita acara pemeriksaan penyidik kemudian ketika perkara di limpahkan untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri Kupang, dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum selanjutnya memasukan restitusi dari para korban

Perlindungan hukum tercermin secara abstrak, pertama dalam pengadopsian aturan hukum yang berkaitan dengan TPPO; Kedua, kerjasama dinas sosial yang mendampingi para korban selama persidangan dari tahap pertama (penyidikan), tahap kedua (perkara masuk ke kejaksaan) dan sidang pengadilan, khususnya yang terkait dengan mereka yang dihukum eksploitasi perempuan dalam masyarakat; Ketiga, korban mendapatkan perlindungan berupa penjatuan pidana perdagangan manusia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya sistem hukum yang memasukkan sanksi sebagai upaya pencegahan agar korban tindak pidana perdagangan orang dapat melapor dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah bentuk perlindungan hukum diberikan kepada korban penindasan dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang yang ada, termasuk denda dan restitusi.

Masyarakat umum sebagai kelompok rentan terjebak menjadi korban bahkan pelaku lapangan karena situasi HAM yang minus akan pemenuhan. Proses hukum hanya menjangkau pelaku lapangan dan belum secara optimal menyentuh pelaku intelektual. Situasi penyelesaian berfokus ke pelaku, tetapi minim pengajuan restitusi. Pemulihan atas korban harus diutamakan, restitusi menjadi hak yang wajib diberikan. Negara harus bertanggung jawab, salah satunya melalui kompensasi.

Penanganan tindak pidana ini pun terdapat hambatan-hambatan yang didapati antara lain lemahnya daya paksa pemenuhan restitusi di mana ada gap yang cukup tinggi dari perhitungan LPSK dengan yang diputus oleh Pengadilan; advokat kerap kesulitan dalam mengungkap TPPO, kurang nya pemahaman korban tindak pidana terkait hak-haknya sehingga peran LPSK sangat penting untuk membantu korban seperti meyakinkan korban untuk mau melapor karena diancam pelaku, takut tidak bisa mencari nafkah selama kasus, hingga tidak memiliki bukti atau dokumen pendukung; serta minimnya kesadaran pemohon perkara TPPO yang berasal dari korban itu sendiri untuk melapor ke LPSK.

Perlunya penguatan sistem peradilan Indonesia tidak hanya dalam hal prosedural semata, tetapi juga bagaimana keseluruhan sistem ini berfokus pada korban (victim-based criminal justice system). Positioning korban perlu diperkuat dan menjadi fokus utama Aparat Penegak Hukum (APH). PBHI menekankan bahwa keterlibatan negara sangat penting dalam menanggulangi kasus TPPO, termasuk melalui kewajiban untuk memberikan kompensasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemulihan korban. Terlebih, TPPO dapat menjadi modus yang memfasilitasi kejahatan lainnya sehingga penanganan kasus TPPO dapat berperan sebagai pemicu dalam penanganan kasus kejahatan lainnya.

Restitusi lebih menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku atas akibat yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi segala kerugian yang diderita oleh korban. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah

satu segi saja. Perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang diberikan bersifat reaktif. Ada beberapa bentuk perlindungan, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan reintegrasi

Mekanisme pengajuan tuntutan restitusi seharusnya atas permintaan korban atau ahli warisnya selanjutnya penuntut umum menyampaikan permohonan restitusi dari korban atau ahli warisnya bersama dengan tuntutan pidana yang diajukan yang oleh pihak penyidik yang sebelumnya sudah memasukkan permohonan restitusi bagi korban atau ahli warisnya saat dilakukan penyidikan dengan peran aktif yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengajukan atau menentukan besarnya nilai kerugian korban hal ini berdasarkan Pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban karena LPSK merupakan lembaga yang diberikan tugas dan wewenang khusus dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bantuan kepada korban atau ahli warisnya.

Menurut Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2022, ayat (1) Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ayat (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika Pemohon telah mengajukan permohonan Kompensasi bersamaan dengan pengajuan permohonan Restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12 ayat (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK. (2) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (3) Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiel terutama immateriel dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan legal justice, tetapi juga berdasarkan moral justice dan social justice karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/ pelaku tindak pidana, namun keadilan wajib juga diberikan kepada korban atau ahli warisnya, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim: berupa rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku.

Secara teori, terdapat 2 (dua) model perlindungan saksi dan korban yaitu model pelayanan (service model) dan hak-hak prosedural (the prosedural right) Model perlindungan saksi dan korban dalam bentuk service model, dalam hal ini pelayanan terhadap korban TPPO dijadikan sebagai sasaran khusus dalam kerangka kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penegakan hukum lainnya. Sehingga perlu diciptakan standar-standar baku yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk pembinaan korban tindak pidana serta pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang sifatnya restitutif. Sedangkan model perlindungan the prosedural right, berfokus pada kemungkinan korban TPPO untuk mampu berperan aktif dalam berjalannya proses peradilan. Korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak hukum yang luas dengan tujuan menuntut kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, korban ditempatkan sebagai kekuatan ketiga dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana salah satunya diwujudkan dalam bentuk restitusi. Pada prinsipnya restitusi adalah konsep pemulihan dalam keadaan semula "restitutio in integrum" yaitu upaya korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Hal ini menegaskan bahwa proses pemulihan kepada korban haruslah diberikan sebaik mungkin mencakup berbagai aspek yang timbul dari adanya tindak pidana tersebut. Menggunakan instrumen restitusi tersebut korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, dan juga dipulihkan segala bentuk kerugian yang dialaminya. Diperlukan keselarasan dengan peraturan lain guna memastikan tahapan yang dipergunakan menjadi baku.

Hambatan utama dalam klaim restitusi seringkali terletak pada penafsiran pengadilan terhadap persyaratan pembuktian. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa permohonan restitusi harus didukung oleh bukti kerugian materiel, yang dapat berupa dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau "berdasarkan alat bukti lain yang sah". Hal tersebut mengalami kendala karena memang penuntut umum tidak terlibat secara aktif di dalam menentukan besarnya nilai kerugian di dalam perhitungan kerugian materiel yang dialami oleh korban dan kurangnya bukti-bukti berupa dokumen yang mendukung penghitungan nilai kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis berpendapat bahwa di Pengadilan Negeri Kupang dalam pengajuan permohonan restitusi dari korban tindak pidananya harus dilakukan sejak dari tingkat penyidikan sudah harus di hitung kerugian korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebelum adanya

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebab apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya 2 peranan lembaga penegak hukum yaitu LPSK dan Penuntut Umum. Hakim dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan berpedoman pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban.

Hakim dalam putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut, sebagai kerangka kerja baru dalam mengukur penderitaan korban tersebut yang telah diejawantahkan melalui hasil penghitungan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk memperoleh nilai dan besaran ganti kerugian yang di bebaskan bagi pelaku tindak pidana dan jika pelaku tidak mampu membayar serta tidak memiliki aset yang dapat di sita untuk di lelang untuk kepentingan pembayaran restitusi maka Hakim harus membebaskan pembayaran restitusi tersebut kepada Negara atau pihak ketiga namun sejauh ini belum ada putusan hakim yang kemudian membebaskan pemenuhan hak restitusi dari pelaku yang tidak mampu membayar restitusi kepada Negara.

4. Kesimpulan

Penerapan restitusi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kpg menggambarkan pergeseran pendekatan dari sekadar penghukuman terhadap pelaku kepada pemulihan korban kepada keadaan semula. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial atas kerugian materiil yang dialami korban tindak pidana, melainkan juga memulihkan martabat dan kesejahteraan psikologis korban. Hal tersebut sebagaimana telah di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menekankan pentingnya pemulihan hak korban sebagai bagian dari proses peradilan itu sendiri. Penerapan pemenuhan hak restitusi dalam kasus ini mencerminkan upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil, dengan menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan tidak sekedar menjalankan pidana terhadap pelaku saja. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga merestorasi keadaan dan kondisi korban, menjadikan restitusi sebagai langkah penting dalam mewujudkan keadilan yang komprehensif. Pemerintah dan sistem peradilan perlu memperkuat mekanisme ini untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan hak-haknya secara pantas. Restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang adalah kompensasi penting yang diatur dalam hukum Indonesia dan perlu adanya optimalisasi peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memfasilitasi dan mendampingi korban dalam pengajuan restitusi demi tercapainya keadilan sebagai bentuk perwujudan untuk memulihkan hak-hak korban secara fisik, psikologis, dan ekonomi serta ikut mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Referensi

1. Abdussalam, H.R 2010 *"Viktimologi"*, PTIK, Jakarta
2. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.
3. Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif 2011 *"Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System"*, Gramata Publishing, Jakarta
5. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok, Jawa Barat: Prenadamedia Group.
6. Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
7. Farhana, 2010 *"Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta
8. -----, 2010 *"Perdagangan Orang"*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta
9. Gandasubrata, Purwoto S *"Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana,"* Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, (ed.) Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung, 1997. Hlm. 117-118
10. Hamzah Andi, 1993, *"Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,"* Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 23
11. Hegel, G. W. F. (2008). *Elements of the philosophy of right* (A. W. Wood, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1820)
12. Husin, Kadri dan Rizki, Budi 2016 *"Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta
13. Hadjon, Philipus M 1987, *"Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia"*, Bina Ilmu, Surabaya
14. Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals*. Cambridge University Press.
15. ----- (1996). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1797)
16. Marlina dan Zuliah, Azmiati 2015, *"Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang"*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan I
17. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm 137
18. Muhadar, Abdullah, Edy dan Thamrin, Husny 2009, *"Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Putra Media Nusantara, Surabaya
19. Muladi, 1995, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
20. Muzaaffar, Chandra 2007 *"Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM"*, Pilar Media, Yogyakarta
21. Marune, A. E. (2023). *Metamorfosis metode penelitian hukum: Mengarungi*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(4), 73-81. Retrieved fromfile:///C:/Users/ACER/Downloads/Jurnal+Civilia_Abraham+Ethan+MSM.pdf
22. Nuraeny, Henny 2012 *"Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan"*, Gramata Publishing, Jakarta
23. ----- 2013 *"Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya"*, Sinar Grafika, Jakarta
24. Rinaldy Amrullah, *Studi Kasus Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2020. Hlm.2

25. Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing
26. Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press
27. Sutopo, H.B 2006," *Metodologi Penelitian Kualitatif*", Universitas Sebelas Maret, Surakarta
28. Salim HS, 2017, "*Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*", PT. Raja Grafindo Persada, Depok
29. Soekanto, Soerjono 2004, "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo, Jakarta----- Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, 1980, Hlm. 14-15
30. Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 53
31. Sunaryo, Thomas 2009, "*Modul Mata Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan (Penologi)*". Hlm. 7
32. Viktimologi Teori, Peran Korban, dan Pendekatan Restoratif Kuswandi, H., Saptaning Ruju Paminto, Yuyun Yulianah, Cv Dunia Penerbitan Buku, Cetakan Pertama Januari 2025
33. Waluyo, Bambang 2004 "*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*", Jakarta: Sinar Grafika